

**EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH YANG TIDAK LAGI
MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP HARTA
BERSAMA DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Eksekusi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/2024 Juncto Putusan Mahkamah
Syar'iyah Aceh Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh Pada Mahkamah Syar'iyah
Jantho)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**NAMA : MUHAMMAD AFDHALUL ZIKRI
NPM : 1901110028
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**EKSEKUSI PUTUSAN MAKAMAH SYAR'IYAH YANG TIDAK LAGI
MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP HARTA
BERSAMA DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Eksekusi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/2024 Juncto Putusan Mahkamah
Syar'iyah Aceh Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh Pada Mahkamah Syar'iyah
Jantho)**

Banda Aceh, 04 Februari 2026

Pembimbing



Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn.

Judul Skripsi

**EKSEKUSI PUTUSAN MAHAMAH SYAR'IYAH YANG TIDAK LAGI
MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP HARTA
BERSAMA DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Eksekusi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/2024 Juncto Putusan Mahkamah
Syar'iyah Aceh Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh Pada Mahkamah Syar'iyah
Jantho)**

Oleh

Nama : Muhammad Afdhalul Zikri
No. Mahasiswa : 1901110028
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 12 Februari 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.kn
4. Penguji II : Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H
5. Penguji III : Dr. Zulfan, M.H.

(*Mainita*)
(*Trio Yusandy*)
(*Irfan Iryadi*)
(*Yusri Z Abidin*)
(*Zulfan*)

Banda Aceh, 06 Maret 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

**MUHAMMAD
AFDHALUL ZIKRI
2026**

EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/2024 Juncto Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho).

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 73)., pp., bibl., App

Dr. Irfan Iryadi, S.H. M.Kn

Salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama kepada pihak yang kalah dalam suatu putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah melakukan tindakan eksekusi. Tata cara dan pedoman pelaksanaan tindakan eksekusi itu telah diatur secara lengkap dalam pasal 195 sampai dengan Pasal 208 H.I.R. atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 228 RBg, namun dalam praktik masih ditemukan pelaksanaan tindakan eksekusi terhadap putusan Pengadilan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap.

Penelitian Studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan hukum eksekusi suatu putusan Pengadilan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap, kepada pihak yang menang dan pihak yang kalah dalam suatu putusan pengadilan yang tidak berkekuatan hukum tetap secara tidak adil yang merugikan pihak yang lain dalam putusan yang dieksekusi itu.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam praktik di masyarakat (*law in action*). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang terjadi dalam kehidupan sosial.

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan hukum eksekusi puutusan pengadilan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap bagi pihak pemohon eksekusi sebagai pihak yang dimenangkan dalam putusan dilihat dari aspek hukum dan apakah akibat hukum putusan Peninjauan Kembali terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Banding Mahkamah Syar'iyah dalam kasus Harta Bersama serta Bagaimana penyelesaian yang harus dilakukan Pengadilan dan Pemohon Eksekusi terhadap eksekusi Putusan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap karena telah dibatalkan oleh putusan upaya luar biasa Peninjauan kembali.

Disarankan perlunya peningkatan kompetensi dan pengawasan aparatur peradilan dalam pelaksanaan eksekusi perdata, serta pengajuan permohonan eksekusi baru berdasarkan putusan PK sebagai dasar hukum yang sah.

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan ilmu pengetahuan dan hidayahNya, Penulis dapat menulis skripsi ini dengan fokus pada judul Eksekusi Putusan Mahkamah Syar'iyah Yang Tidak Lagi Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Terhadap Harta Perkawinan (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho).

Penulisan Skripsi ini merupakan syarat untuk target memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan narasinya tata bahasa karena keterbatasan ilmu pengetahuan Penulis, karena itu sangat mengharapkan bimbingan, bantuan dan dukungan semua pihak pakar ilmu hukum terutama Dosen Pembimbing dan Dosen penguji untuk kesempurnaannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Harapan Penulis kiranya skripsi ini sedikit banyak dapat memberi sumbangan pikiran bagi pihak yang berkepentingan terkait praktek eksekusi putusan pengadilan dalam suatu sengketa harta perkawinan di lingkungan Mahkamah Syar'iyah secara khusus dan bagi aparaturnya pejabat eksekusi serta para praktisi hukum secara umum.

Penulisan Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan semata-mata karena kemampuan Penulis, akan tetapi berkat dukungan semua pihak dan atas semua

dukungan yang telah diberikan, Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Irfan Iryadi, S.H., M. Kn selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr. Yusri Z. Abidin,SH.MH selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses pembelajaran.
4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 program studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
6. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat spesial kepada Ibu dan ayah tercinta yaitu Basrun Yusuf dan Damayanti yang telah mendoakan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, serta memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan skripsi ini diselesaikan dengan baik meskipun terdapat kekurangan di dalam skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 09 Februari 2026
Penulis,

Muhammad Afdhalul Zikri
NPM 1901110028

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II DUDUK PERKARA DAN PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN PERKARA HARTA BERSAMA SERTA TINJAUAN UMUM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN MAHKAMAH SYARIYAH.....	13
A. Kasus Posisi Harta Bersama dalam Perkawinan Antara Penggugat Linda Risma Uli Manalu Binti Wilson Manalu Dengan Tergugat T. Saladin, S.H., Bin T.A. Rahman Ali No. 450/Pdt.G/2021/MS.Jth. dan Kewenangan Penyelesaian Sengketa	13
B. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Putusan Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh, Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.....	31
C. Tinjauan Umum Eksekusi Putusan Pengadilan.....	46
BAB III EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK LAGI MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP.....	52
A. Efektifitas Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Bagi Pihak Pemohon Eksekusi Sebagai Pihak Yang Dimenangkan Dalam Putusan Dilihat Dari Aspek Hukum.	52
B. Akibat Hukum Putusan Peninjauan Kembali Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Kasasi Dan Banding Dalam Kasus Harta Bersama.	61
C. Penyelesaian yang harus Dilakukan Pengadilan dan Pemohon Eksekusi Terhadap Eksekusi Putusan Yang Tidak Lagi Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Karena Sedang Ditempuh Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	63
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan dalam kaedah hukum islam dipandang sebuah ibadah sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin eksistensi manusia disamping sebagai upaya menyalurkan naluri hubungan biologis suami isteri yang sah menurut hukum. Melalui perkawinan secara otomatis status hukum seseorang akan mengalami perubahan dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri serta berbagai permasalahan hukum lain yang timbul sejak pernikahan sampai dengan perkawinan itu bubar.¹

Salah satu diantara sekian banyak permasalahan hukum yang terjadi adalah terkait harta benda yang diperoleh pasangan suami isteri dalam masa kawin. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan segala harta benda yang didapatkan oleh Pasangan suami isteri sejak tanggal pernikahan sampai dengan bubarnya perkawinan adalah menjadi harta perkawinan atau istilah lain disebutkan harta bersama atau harta gono-gini. Jika perkawinan itu bubar karena kematian, maka harta bersama yang diperoleh suami isteri selama dalam masa kawin, seketika berubah status menjadi harta peninggalan yang harus dibagi Kepada para ahli waris yang ditinggalkan, sedangkan jika Perkawinan itu bubar karena

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 39–41.

perceraian, suami isteri memiliki hak yang sama yaitu masing-masing seperdua bagian atas seluruh harta perkawinan itu.²

Dalam kehidupan masyarakat muslim, harta perkawinan itu sering kali timbul persoalan hukum akibat salah satu pihak tidak saling ikhlas dalam melakukan pembagian kepada pihak yang lain, sehingga menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan melalui Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dan upaya-upaya hukum pada berbagai tingkatan penyelesaian yaitu banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk penentuan dan pembagian dan penyerahan hak pasangan suami isteri atas harta perkawinan itu oleh aparat hukum Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama melalui tindakan eksekusi.³

Eksekusi merupakan salah satu tindakan hukum perdata yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Mahkamah Syar'iyah terhadap pihak yang kalah dalam putusan perkara perdata dengan berpedoman pada tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara Perdata Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 RBg untuk dipahami oleh Ketua Pengadilan Umum dan Mahkamah Syar'iyah yang diberikan kewenangan menjalankan eksekusi putusan sengketa perdata.⁴

Menurut prinsip umum Hukum Acara Perdata Pasal 195 HIR/206 RBg, putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan eksekusi adalah putusan

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 31–33.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 311–315.

⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 131–138.

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan selama putusan pengadilan tidak *inkracht* atau belum memiliki kekuatan hukum, maka selama itu pula putusan pengadilan itu belum memiliki titel eksekutorial atau belum dapat dijalankan tindakan eksekusi atas isi dari amar putusan tersebut.⁵

Sebuah putusan pengadilan dikatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap, jika terhadap putusan itu tidak ditempuh upaya hukum oleh pihak yang dikalahkan dalam putusan tersebut dan jika Putusan merupakan putusan terakhir dan telah ditempuh upaya hukum biasa yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi serta telah ditempuh upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Pasca diberlakukan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, untuk wilayah hukum Provinsi Aceh keberadaan lembaga peradilan agama yang ada sebelumnya di setiap wilayah Kabupaten/Kota dan lembaga Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Aceh berubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga islam seperti sengketa perceraian, waris malwaris, hibah, waqaf, shadaqah, jinayat dan ekonomi islam termasuk sengketa harta benda perkawinan atau dalam istilah lain sering disebut sengketa harta bersama atau gono-gini.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 230–233

Meskipun menurut prinsip umum Hukum Acara Perdata HIR/RBg menegaskan suatu putusan pengadilan dalam lingkup sengketa perdata seperti putusan pengadilan dalam sengketa harta perkawinan baru memenuhi syarat memiliki titel eksekutorial untuk dapat dilakukan tindakan eksekusi jika putusan sengketa harta perkawinan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun demikian dalam praktek pelaksanaan tindakan eksekusi putusan pengadilan di lapangan masih ada praktik tindakan eksekusi atas putusan pengadilan sengketa harta perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho yang bertentangan dengan batasan-batasan prinsip umum eksekusi putusan pengadilan yang diatur dalam hukum acara perdata HIR/RBg. Praktik tindakan eksekusi Putusan Pengadilan sengketa harta perkawinan yang tidak memiliki titel eksekutorial dan kekuatan hukum tetap yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut sangat kontradiktif dengan prinsip dasar eksekusi yang dibatasi dan diatur dalam perundang-undangan, sehingga telah menimbulkan polemik dan permasalahan hukum yang menarik perhatian khalayak untuk diteliti dan dilakukan pengkajian secara yuridis.⁶

⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 198–205.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan hukum eksekusi putusan Pengadilan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap bagi Pihak Pemohon eksekusi sebagai pihak yang dimenangkan dalam putusan dilihat dari aspek hukum.
2. Apakah akibat hukum putusan Peninjauan Kembali terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Banding Mahkamah Syar'iyah dalam kasus Harta Bersama.
3. Bagaimanakah penyelesaian yang harus dilakukan Pengadilan dan Pemohon Eksekusi terhadap eksekusi Putusan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap karena telah dibatalkan oleh putusan upaya luar biasa Peninjauan kembali.

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan kejelasan dan batasan mengenai objek permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini. Pembatasan lingkup tersebut untuk mendapatkan lingkup kajian permasalahan yang lebih terarah dan tidak menyimpang dari judul dan pokok permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan ini. Sebagai upaya menjaga keselarasan dan pembatasan lingkup kajian permasalahan karya ilmiah ini, penulis telah menetapkan penelitian dalam bentuk studi

kasus terhadap praktik eksekusi putusan pengadilan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap atas sengketa harta bersama dalam perkawinan yang telah dilakukan tindakan eksekusi pada entitas Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam memahami standar pedoman, prosedur dan tata cara pelaksanaan eksekusi yang benar menurut Hukum Acara Perdata. Disamping itu penulis juga melengkapi dengan pengalaman pelaksanaan tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Aparatur Pejabat Eksekusi pada Pengadilan umum yaitu pengadilan Negeri Kelas I B Banda Aceh guna menemukan komparasi pemahaman Aparatur Pejabat eksekusi pada norma-norma hukum acara perdata khusus yang terkait dengan eksekusi sebuah putusan Pengadilan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap akibat dibatalkan oleh putusan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

2. Tujuan Penelitian

Dengan mendasari pada batasan bidang hukum dan lingkup penelitian di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kekuatan hukum eksekusi putusan Pengadilan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap bagi Pihak Pemohon eksekusi sebagai pihak yang dimenangkan dalam putusan dilihat dari aspek hukum.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Peninjauan Kembali terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Banding Mahkamah Syar'iyah dalam kasus Harta Bersama.

- c. Untuk mengetahui penyelesaian yang harus dilakukan Pengadilan dan Pemohon Eksekusi terhadap eksekusi Putusan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap karena telah dibatalkan oleh putusan upaya luar biasa Peninjauan kembali.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam praktik di masyarakat (*law in action*). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang terjadi dalam kehidupan sosial.⁷

2. Defenisi Operasional Variabel

- a. Eksekusi adalah melaksanakan isi putusan Pengadilan secara paksa dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (Tereksekusi) tidak mau melaksanakannya secara suka rela.⁸
- b. Putusan Pengadilan adalah produk hukum yang dibuat oleh hakim setelah melalui proses musyawarah dari proses pemeriksaan persidangan yang dianggap telah selesai dalam sebuah sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51–52.

⁸ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 130–132.

⁹ Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 87–92.

- c. Putusan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang masih diajukan upaya hukum oleh pihak yang kalah yang dapat menagguhkan pelaksanaan eksekusi.
- d. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah setiap putusan akhir pengadilan pada masing-masing tingkatan pemeriksaan yang tidak mengajukan upaya hukum apapun oleh pihak yang dikalahkan atau putusan akhir lembaga peradilan setiap tingkatan pemeriksaan upaya hukum.
- e. Putusan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan tindakan eksekusi adalah setiap putusan akhir peradilan tingkat pertama dan putusan akhir pada semua tingkatan pemeriksaan upaya hukum yang memiliki titel eksekutorial dan kekuatan hukum tetap.
- f. Putusan sengketa harta perkawinan adalah produk hukum yang dirumuskan oleh Hakim pada Mahkamah Syar'iyah yang didasarkan pada fakta persidangan, bukti-bukti dan pertimbangan hukum untuk menetapkan status harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sah atau tidak sah sebagai harta perkawinan dalam mengabulkan atau menolak tuntutan Penggugat.

3. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Banda Aceh. Lokasi ini dipilih mengingat pada Mahkamah Syar'iyah Jantho terdapat adanya tindakan

eksekusi putusan Mahkamah Agung Juncto Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap karena telah dibatalkan dengan Putusan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. terhadap kasus sengketa harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon Eksekusi atau Penggugat Ny. Linda Risma Mnalu Binti Wilson Manalu dengan T. Saladin, S.H. Bin T.A. Rahman Ali, sedangkan pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Banda Aceh bertujuan untuk mendapatkan komparasi pengalaman praktik eksekusi atas putusan pengadilan yang tidak lagi berkekuatan hukum tetap, yang kemudian penulis padukan dengan aturan normatif perundang-undangan.

b. Populasi penelitian

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak terkait dengan materi pembahasan yang meliputi : Aparatur Hukum Ketua, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho, Para Praktisi hukum pihak termohon eksekusi yang berkaitan langsung dalam perkara eksekusi tersebut.

4. Cara Pengambilan Sampel

Dalam upaya mendapatkan data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini popuasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang konkrit tentang objek masalah yang diteliti yaitu memilih beberapa responden dan informan (*Purposive samapling*) yang berkaitan dengan objek masalah yang diteliti yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang terdiri dari :

a. Responden :

1. Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho (1) orang.
2. Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho (1) orang.
3. Aparatur hukum Pengadilan Negeri kelas I B Banda Aceh.
4. Termohon Eksekusi 1 (satu) orang.

b. Informan

1. Advokat senior yang terlibat langsung 3 (tiga) orang.
2. Prinsipal Termohon eksekusi.

5. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data skunder, Penulis menggunakan 2 (dua) jenis teknis pengumpulan data yaitu melalui :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menemukan dan mengolah bahan-bahan referensi yang relevan dengan penelitian yang bersumber pada buku literatur, jurnal-jurnal dan peraturan perundang-undangan serta aturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁰

b. Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data penelitian lapangan, Penulis menggunakan cara yaitu :

Menelaah putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho khususnya dalam kasus perdata sengketa harta perkawinan yang telah ada putusan pada tingkat Mahkamah Syar'iyah Jantho, Putusan banding Mahkamah Syar'iyah Aceh,

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 86-92.

putusan kasasi Mahkamah Agung RI dan Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI.

Wawancara dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden Aparatur hukum Ketua/Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, Pihak yang dikalahkan dalam Putusan (Pihak Tereksekusi), Aparatur hukum Ketua/Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, Advokat yang terlibat langsung dalam penanganan eksekusi serta Akademisi yang mengerti tentang objek penelitian Penulis ini sebagai informan.

6. Pengolahan Cara Analisis Data

Adapun cara pengolahan dan menganalisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif data lapangan dengan data normatif dan teoritis yang terkumpul kemudian akan diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian bermutu.¹¹

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta untuk lebih terarah pembahasannya, maka sistematika penulisannya dibagi dalam 4 (empat) BAB yaitu :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 5 (lima) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metodologi penelitian dan Sistematikan Penulisan.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 248–254.

BAB II yang berisikan uraian Kasus Posisi Harta Bersama dalam Perkawinan Antara Penggugat Linda Risma Uli Manalu Binti Wilson Manalu Dengan Tergugat T. Saladin, S.H., Bin T.A. Rahman Ali No. 450/Pdt.G/2021/MS.Jth. dan Kewenangan Penyelesaian Sengketa. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Putusan Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh, Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Tinjauan Umum Eksekusi Putusan Pengadilan

BAB III Pada bab ini akan memuat uraian tentang kenyataan yang terjadi dalam praktek Peradilan dengan menghubungkan pada normatif Yuridis yang termuat dalam Bab II. Uraian dalam Bab III ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu : Efektifitas Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Bagi Pihak Pemohon Eksekusi Sebagai Pihak Yang Dimenangkan Dalam Putusan Dilihat Dari Aspek Hukum. Akibat Hukum Putusan Peninjauan Kembali Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Kasasi Dan Banding Dalam Kasus Harta Bersama. Penyelesaian yang harus Dilakukan Pengadilan dan Pemohon Eksekusi Terhadap Eksekusi Putusan Yang Tidak Lagi Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Karena Sedang Ditempuh Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

BAB IV Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari seluruh pembahasan dalam Bab III.

BAB II
DUDUK PERKARA DAN PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN
PERKARA HARTA BERSAMA SERTA TINJAUAN UMUM EKSEKUSI
PUTUSAN PENGADILAN

A. Duduk Perkara Harta Bersama Dalam Perkawinan Linda Risma Uli Manalu Binti Wilson Manalu Dengan T. Saladin, S.H., Bin T.A. Rahman Ali dan Kewenangan Penyelesaian.

Pada mulanya pengaturan hukum tentang harta perkawinan terdapat dalam hukum adat masyarakat Indonesia yang diadopsi pemerintah sebagai hukum positif. Penyebutan harta perkawinan satu daerah dengan daerah lainnya memiliki perbedaan, seperti di Minangkabau disebut dengan “harta suarang”, di Kalimantan disebut “barang perpantangan”, di Bugis disebut “cakkara” di Bali disebut “druwe gabro”, di Jawa disebut “barang gini atau gono-gini” di Pasundan disebut dengan “Guna Kaya/barang sekaya/campur kaya kaya reujeung” dan Di Provinsi Aceh disebut “Harreuta Seuhareukat”. Demikian juga halnya masalah pembagian harta perkawinan di dalam masyarakat Indonesia dimana ditemukan beragam konsep tata cara pembagian harta perkawinan misalnya di beberapa daerah di Jawa Tengah dan kepulauan banggai, pembagian harta bersama suami mendapatkan dua pertiga dan isteri mendapat sepertiga kerana menganut asas “*segendong sepikul*”. Sedangkan di kepulauan Bali menganut asas “*susuhun - sarembat*”, sehingga seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia harta perkawinan telah dibakukan dengan istilah Harta bersama/harta gono-gini dan konsep pembagian harta bersama itu telah diatur secara unifikatif tersendiri dalam hukum tertulis yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

suami atau isteri masing-masing mendapatkan separuh dari harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Penyeragaman hukum dalam masalah pembagian harta bersama adalah untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul antara para pihak akibat adanya pluralisme hukum dalam masyarakat yang heterogen.¹²

Harta perkawinan merupakan bagian dari permasalahan hukum keluarga (*familierecht/law of familie*) yang lazim menimbulkan sengketa hukum, karena dalam sebuah perkawinan dipastikan akan terjadi perkumpulan harta benda yang diperoleh dalam masa kawin yang disebut dengan harta perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Melalui kutipan norma hukum di atas, dapat dipahami bahwa harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami dan isteri. Yang termasuk harta bersama/harta perkawinan adalah seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan hasil yang diperoleh dari harta bersama, sedangkan harta benda yang tidak termasuk harta perkawinan/harta bersama/gono-gini terbatas pada harta benda

¹² *Majalah Hukum Varia Peradilan* Tahun XXX No.356, Juli 2015. hlm.120 dan 121.

yang dimiliki masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau karena pewarisan sebelum perkawinan itu dilangsungkan.¹³

Ketentuan tentang batasan harta perkawinan/harta bersama tidaklah mudah dan sederhana seperti bunyi normatif dalam Pasal-pasalnyanya semata-mata. Perkembangan ekonomi dan perdagangan telah memberi pengaruh besar terhadap harta benda yang diperoleh suami isteri dalam rumah tangga semakin beragam bentuknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu berupa harta berwujud maupun harta tidak berwujud, surat-surat berharga, hak-hak maupun kewajiban yang timbul akibat hutang dan piutang pada pihak ketiga seperti hutang kredit dan hak tagih atas segala bentuk asuransi, saham dan uang digital.

Harta benda perkawinan akan menjadi objek yang diperebutkan oleh suami dan isteri jika ikatan perkawinan yang telah dibinanya mengalami bubar karena perceraian yang sangat kecil kemungkinannya persoalan harta benda perkawinan itu dapat diselesaikan melalui perdamaian secara kekeluargaan antara suami Isteri yang telah bercerai, akan tetapi hampir sebagian besar dari permasalahan harta benda perkawinan itu diselesaikan secara hukum melalui lembaga Peradilan Mahkamah Syar'iyah dalam sengketa bidang perdata yang sering dinamakan sengketa harta perkawinan/gono-gini/sengketa harta bersama akibat kebuntuan penyelesaian secara perdamaian kekeluargaan antara suami isteri.

¹³ NM.Wahyu Kuncoro, SH., *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Penerbit Raih Asa Sukses Cetakan I Jakarta.

Sengketa harta perkawinan baru terjadi, manakala ikatan perkawinan suami dan isteri itu berakhir karena perceraian yang disebabkan oleh yang tidak disenangi oleh salah satu pihak yang dapat menyebabkan suami dan isteri tidak saling ikhlas merelakan untuk membagi dan menyerahkan hak masing-masing suami dan isteri atas harta perkawinan yang didapatkan dalam masa kawin secara kekeluargaan atau secara baik-baik, sehingga suami dan isteri diberikan hak oleh perundang-undangan untuk menempuh penyelesaian secara hukum dengan mengajukan gugatan sengketa harta bersama itu ke Mahkamah Syar'iyah untuk diperiksa, diadili dan diputuskan secara hukum Syara'i yang berkeadilan seperti halnya kasus sengketa harta perkawinan yang diajukan oleh Penggugat Ny. Linda Risma Binti Manalu Binti Wilson Manalu terhadap Tergugat mantan Suaminya T. Saladin, S.H. Bin T.A. Rahman Ali dalam perkara Nomor 450/Pdt.G/2021/MS. JTH, dengan dalil duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Mantan Isteri Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah No.161/01/XI/2003 tanggal 1 Desember 2003 dan sekarang telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta barat Nomor 2027/Pdt.G/2020/PA. JB tanggal 4 Februari 2021 dan atas perceraian tersebut telah terbit Akta Cerai Nomor 743/AC/2021/PA. JB tanggal 23 Februari 2021.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu dari tahun 2003 sampai tahun 2021 telah memperoleh harta bersama dalam perkawinan berupa :

- 2.1. Sebidang tanah seluas 756 m² beserta berdiri didalamnya 1 (satu) Unit bangunan rumah permanen dua lantai terletak di Lorong Syukur No. 7 Desa Lambheu Kecamatan darul Imarah Kab. Aceh Besar, bersertifikat hak milik (SHM) Nomor 251 atas nama dan dalam penguasaan Tergugat.
- 2.2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 2 Ha (dua hektar) terletak di Gampong Wee Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar, berdasarkan AJB Nomor 36 tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018, dalam penguasaan Tergugat.
- 2.3. Sebidang tanah seluar 300 m² beserta berdiri didalamnya bangunan permanen lantai dua berbentuk kos-kosan 30 (tiga puluh) kamar di Lr IV, Jalan Rawa Sakti Barat, Desa Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 36/2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Salimah, SH. M.Kn. Notaris/PPAT di Banda Aceh tanggal 220 Februarai 2018, (SHM) Nomor 72 An. Dan dalam penguasaan Tergugat.
- 2.4.1 (satu) Unit Kapal Bot Penangkap Ikan sebelumnya bernama KM. Kuta Mulia dirubah menjadi KM. Rida Mulia sekarang bernama KM.Pusaka Raja, berukuran 81 GT beserta alat tangkapnya bersandar di pelabuhan TPI Lampulo Banda Aceh, Kapal tersebut dikuasai oleh Tergugat dan di kelola oleh M. Iqbal (keponakan Tergugat).

2.5. Sebidang tanah kebun sawit dan pohon jati dengan total luas \pm 36 Ha di Desa Krueng Simpo Kec. Juli Kab. Bireuen yang dibeli sekitar tahun 2010.

2.6. Sebidang tanah kebun seluas \pm 4 Ha (lebih kurang empat hektar) yang isinya tanaman rambutan, durian dll, di Desa Krueng Simpo Kec. Juli Kab. Bireuen. dalam penguasaan Tergugat.

Bangunan rumah permanen seluas 650 m² Rp. 2.925.000.000.- (dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan bangunan pagar beton sekeliling rumah sepanjang 1.119 m² Rp. 279.750.000.- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di atas tanah milik Fatimah Zuhra (adik Tergugat) sesuai SHM No.441 di Jl. Meunasah Dusun Damai No. 10 Desa Pulo Kiton Kec. Kota Juang Kab. Bireuen.

2.7. Sebidang tanah seluas 1260 m² di Jalan Kolonel Ali Basyah, Desa Pulo Kiton, Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, berdasarkan SHM Nomor 497.

2.8. Sebidang tanah Kebun seluas \pm 2 Ha (lebih kurang dua hektar) yang didalamnya ada tanaman jati di Desa Jabet Kec. Peudada, Kab. Bireuen.

2.9. sebidang tanah Kebun seluas \pm 8 Ha (lebih kurang delapan hektar) didalamnya ada tanaman Jati, Pinang dll, di Desa Jabet Kec. Peudada, Kab. Bireuen.

- 2.10. Sebidang tanah kebun seluas 19.999 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie, Kab. Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 300;
- 2.11. Sebidang tanah kebun seluas 19.999 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 301;
- 2.12. Sebidang tanah kebun seluas 19.999 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kab. Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 302;
- 2.13. Sebidang tanah seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie, kab. Nagan Raya), berdasarkan SHM Nomor 308;
- 2.14. Sebidang tanah seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kab. Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 309;
- 2.15. Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie, Kab. Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 310;
- 2.16. Sebidang tanah seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kab. Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 334;

- 2.17. Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kab. Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 335;
- 2.18. Sebidang tanah seluas 19.999 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kab. Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 336;
- 2.19. Sebidang tanah seluas 19.993 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kab. Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 337;
- 2.20. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk CRV, warna hitam metallic, tahun 2011 Nomor Polisi B-1977 SH, No. Rangka MHRRE38320269, No. Mesin K24Z15820269;
- 2.21. Nilai penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Pajero Sport Dakar senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 2.22. 1 (satu) Unit kendaraan Roda Empat Merek Range Rover Tahun 1981, warna hijau, No. Pol B 1017 VJC disamakan atas nama Jufrizal.
- 2.23. 1 (satu) Unit kendaraan Roda Empat Merek Toyota Avanza, warna putih, No. Pol BL 755 ZA atas nama Tergugat.
- 2.24. 1 (satu) Unit sepeda motor merek haley Davidson, warna merah tua, diperkirakan harganya Rp.200.000.000,-

- 2.25. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Jenis NMAX Warna Merah Tua, diperkirakan harganya Rp.24.000.000,-
- 2.26. 1 (satu) unit Sepeda Dayung, merek Wimycle 20”, jenis Skylab, Warna Pink, diperkirakan harganya Rp.2.270.000.-
- 2.27. 1 (satu) unit Sepeda Dayung, merk Polygon 27,5, model Xtrada 3.0, Warna Hitam/Biru, Nomor Frame 0217139204, diperkirakan harganya Rp.4.600.000,-;
- 2.28. Hasil dari kebun sawit (objek posita gugatan angka 2.5) yang hasilnya tidak diserahkan pada Penggugat selama 20 bulan terhitung sejak Penggugat di usir dari rumah sekitar bulan Maret 2020 sampai gugatan a quo didaftarkan bulan Oktober 2021 seluruhnya Rp. 4.536.000.000.- (empat milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- 2.30. Hasil tangkapan ikan dari 1 Unit Kapal Boat penangkap ikan KM. Pusaka Raja, selama 20 bulan berlayar terhitung sejak Penggugat diusir dari rumah bulan Maret 2020 sampai gugatan a quo diajukan Oktober 2021 seluruhnya Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah).
- 2.31. Alat-alat perabotan rumah tangga yang ada dalam rumah Lr. Syukur No.7 Desa Lambheu Kab. Aceh Besar (objek gugatan angka 2.1), berupa : 1 (satu) unit Mesin pembuat kopi, 12 (dua belas) unit AC, 9 (sembilan) unit TV, 2 (dua) Kulkas, 2 (dua) buah Kaligrafi Ayat Al

Quran, 3 (tiga) buah tanduk rusa, 9 batang anggrek, 2 buah daun anggrek, 1 (satu) buah Vas Bunga dan Daun Hias, 11 (sebelas) set Gordyn Minimalis, 2 buah ambal bulat dan petak, 1 buah ambal petak kualitas nomor dua, 2 (dua) unit lampu Kristal, 1 (satu) unit mesin Cuci 15 kilo merk Samsung, 1 (satu) unit Kompor Gas indesit merk Rinai, 1 (satu) unit Kompor Gas merk Rinai, 1 (satu) unit Kompor Gas, merk Modena Built, 6 unit tabung gas 12 kg, 2 (dua) unit Mesin Pemanas Air – Water Heater/ Kitechen Set, 2 (dua) unit Mesin Freezer/ mesin pendingin, 1 (satu) unit Aquarium besar, 2 (dua) unit Dispenser merek miyako, 4 (empat) unit Lampu Hias Tembok atas dan Bawah, 15 (lima belas) unit Galon Aqua, 2 (dua) set Jemuran Baju masing-masing bentuk stainless dan tempel, 1 (satu) buah Guci Vas Bunga dan Bunga Sintetis, 1 (satu) buah Guci Keramik dan Bunga Hias, 2 (dua) set Rak Sepatu, 1 (satu) Set Meja Makan Delapan Kursi, 2 (dua) Set Lemari Nakas, 1 (satu) buah Lemari Buku, 1 (satu) unit Kursi Tamu Jumbo dan Satu Set Meja Tamu, 2 (dua) unit Tempat Tidur, 1 (satu) unit Kasur, merk Modis type Glanstone 200 x 200, 6 (enam) buah Kasur/Matras 100 x 200 (3k) merk Smartland, 1 (satu) unit Lemari Pakaian Tanam Dinding dalam Kamar utama/pribadi, 2 (dua) unit Lemari Pakaian model 2 (dua) pintu, 1 (satu) buah Lemari Pakaian, 1 (satu) unit Lemari Pakaian 4 (empat) Pintu, 2 (dua) unit Lemari Buku dari Besi (krisbow biru dan krem), 1 (satu) unit Tangki Air 10.000 Liter, merk Pengguin, 1 (satu) set lengkap Meja

dan 2 (dua) buah Kursi Rotan, 1 (satu) unit Kuali Besar, 1 (satu) unit Hand Blender, merk Braun, 2 (dua) Set Diner Set berupa Piring, Mangkok, Cangkir, Piring Buah dan Piring Kueh, 6 (enam) Set Tea Set Cangkir berupa Cangkir, piring kecil dan Teko, 1 (satu) unit Kitchen Set Besar dapur kering lantai atas, 1 (satu) unit Kitchen Set Dapur Basah, 1 (satu) unit Meja Rapat beserta Dua Set tempat Duduk, 1 (satu) unit Lemari Dibawah Tangga, ukuran panjang 3 (tiga) meter, Lebar 1,20 (satu koma dua puluh) meter, 2 (dua) Buah Lemari Pakaian dari Kayu, 2 (dua) Pintu, 1 (satu) unit Lemari Pakaian 2 (dua) Pintu, 1 (satu) Set Kayu Relling Tangga dan Pagar Balkon, 1 (satu) buah Meja Besi Kaki Bulat, 1 (satu) Set Tennis Meja, 1 (satu) Set Meja lengkap 1 (satu) Meja bulat dan 2 (dua) Kursi;

3. Bahwa selain harta-harta tersebut diatas Tergugat juga menguasai uang pribadi Penggugat sejak tahun 2019 sejumlah Rp. 750.000.000.- dalam bentuk mata uang \$ USA uang tersebut tidak jadi diperuntukkan untuk menunaikan ibadah haji plus serta uang tabungan Penggugat Rp.300.000.000.-, Penggugat menuntut agar sejumlah uang tersebut dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui perkara ini.
4. Bahwa seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 2.1 s/d angka 2.31 walaupun dicantumkan atas nama Tergugat maupun atas nama pihak lain, namun pembelian semuanya menggunakan uang pribadi Penggugat, bukan dari gaji Tergugat,

Penggugat menuruti saja kemauan Tergugat saat itu, karena Penggugat selalu berpikir positif dan punya niat yang tulus demi keutuhan rumah tangga, tetapi ternyata Tergugat hanya memanfaatkan kebaikan ketulusan hati dan menguras harta Penggugat selama dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri dan bahkan Tergugat tidak beritikad baik untuk menyerahkan bagian hak Penggugat sebagai isteri setelah terjadinya perceraian.

5. Bahwa keberadaan dan posisi harta bersama juga diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan secara jelas bahwa “suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”

Selanjutnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi : “Janda atau Duda Cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) diutarakan bahwa : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut dinyatakan bahwa “ mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”

6. Bahwa karena Tergugat tidak bersedia menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah terjadinya perceraian dan

seluruh harta, harta bersama tersebut sekarang seluruhnya dikuasai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho atau Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara a quo berkenan membagikan seluruh harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menyerahkan $\frac{1}{2}$ Bagian hak masing-masing suami dan hak isteri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat menjualnya dengan cara dilelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi pada Penggugat dan tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Bahwa seluruh harta bersama tersebut sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara a quo masih dalam penguasaan Tergugat, maupun oleh pihak ketiga atas suruhan Tergugat termasuk hasil sebagian harta bersama tersebut selama ini dinikmati sepihak oleh Tergugat tanpa dibagikan pada Penggugat, maka agar Penggugat tidak dirugikan beralasan hukum menghukum Tergugat maupun pihak ketiga yang menguasai objek harta bersama atas suruhan Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat termasuk hasil yang dinikmati sepihak oleh Tergugat selama ini terhitung sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga gugatan a quo diajukan selama 20 bulan (posita gugatan angka 2.29 dan 2.30) dan apabila Tergugat tidak bersedia menyerahkan secara sukarela maka dapat dipotong dari yang menjadi

bagian hak Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan dalam keadaan baik terbebas dari penguasaan pihak ketiga.

8. Bahwa demikian juga setentang objek gugatan posita angka 2.7 tentang nilai bangunan rumah dan pagar beton yang dibangun selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat di atas tanah milik adik kandung Tergugat mohon ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian hak Penggugat dalam bentuk ganti rugi nominal uang seperti perhitungan dalam posita gugatan angka 2.7 tersebut.
9. Bahwa dari seluruh gugatan a quo didukung bukti yang otentik pataut diduga keras Tergugat sebagai mantan suami memiliki itikad tidak baik untuk tidak menyerahkan /membagikan harta bersama dalam perkawinan, bahkan sangat berpotensi mengalihkan kepada pihak ketiga objek harta bersama tersebut karena seluruh dokumen kepemilikan objek harta bersama tercantum atas nama Tergugat dan pihak lain dan hingga gugatan a quo diajukan Tergugat tidak bersedia secara suka rela untuk menyerahkan bagaian hak Penggugat sebagai isteri dan bahkan Tergugat menutup akses atas dan terhadap seluruh harta bersama tersebut, selain itu juga Tergugat secara sepihak mengelola sebagian objek harta bersama dan hasilnya dinikmati sepihak oleh Tergugat, sedangkan Penggugat sebagai isteri selama ini tidak pernah diberikan sepeserpun dari hasil yang diperoleh dari harta bersama tersebut, maka untuk menjamin terpeliharanya objek harta bersama dalam perkara a quo yang sebagiannya

menjadi hak Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 78 huruf c Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) KHI, memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara a quo memohon agar dapat meletakkan sita Marital atas dan terhadap seluruh objek harta bersama baik harta bergerak maupun barang tetap dalam perkara a quo.

10. Bahwa saat ini tanah dan bangunan rumah yang sebelumnya menjadi kediaman bersama dalam perkawinan terletak di Lr. Syukur No.7 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan isteri barunya beserta keluarga besar Tergugat dan sewaktu Penggugat mendatangi rumah tersebut untuk mengambil barang-barang pribadi Penggugat berupa perhiasan, tas bermerek dan perabotan rumah dll. Ternyata Tergugat memerintahkan beberapa personil polisi dan preman untruk menjaga rumah tersebut hingga sekarang dan akibatnya Penggugat sangat tertekan dan telah memuat laporan polisi sebagaimana bukti lapor No. LP/B/188/IX/2021//SPKT/Polda Aceh. Tanggal 29 September 2021.

11. Bahwa sejak Penggugat mengalami KDRT oleh Tergugat yang terjadi dalam rentang waktu sekitar bulan Januari 2020 sehingga Tergugat telah melaporkannya pada Propam Mabes Polri sebagaimana bukti lapor No. SPSP2/2884/X/2020/BAGYANDUAN tanggal 15 Oktober 2020 dan atas laporan tersebut Propam Mabes Polri telah menjatuhkan hukuman Demosi terhadap tergugat dan akibat sanksi non job tersebut Tergugat

sangat marah pada Penggugat sehingga puncaknya Tergugat mengusir secara Paksa Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama yang beralamat di Lr. Syukur No.7 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Bahwa sejak kejadian tersebut hingga sekarang Penggugat sebagai mantan isteri ditutup akses oleh Tergugat terhadap dan atas harta bersama tersebut, bahkan Penggugat hidup terkatung-katung di Banda Aceh untuk tempat tinggalpun harus menumpang pada rumah kerabat Penggugat di Banda Aceh.

12. Bahwa karena Penggugat sebagai mantan isteri hingga diajukan perkara a quo tidak memiliki rumah tempat tinggal dan sehari-hari harus menumpang pada kerabat Penggugat di Banda Aceh, sementara rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama ini sepenuhnya dikuasai oleh tergugat bahkan Tergugat sekarang tinggal di rumah tersebut bersama isteri barunya dan keluarga besarnya, maka untuk alasan kemanusiaan apabila putusan a quo dapat dibagikan secara natura nantinya, mohon agar pengadilan menetapkan pembagian tanah sekaligus rumah permanen dua lantai terletak di Lr. Syukur No. 7 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar jatuh pada Penggugat sebagai mantan isteri.

13. Bahwa untuk menjamin putusan ini intinya dapat dilaksanakan maka oleh karenanya mohon menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsooms*) sebesar Rp.2.000.000,- setiap hari bila mana Tergugat lalai

menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

14. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat gugatan ini, dibebankan sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak yang berperkara untuk didengar dimuka persidangan, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan objek harta benda berupa yang tersebut dari angka 2.1 sampai dengan angka 2.31 posita gugatan adalah harta bersama yang didapatkan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang harus dibagikan dalam perkara a quo.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak masing-masing dari harta bersama dalam perkara a quo sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum gugatan angka 2.1 sampai 2.31.
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pribadi yang dikuasai tergugat sejak tahun 2019 sejumlah Rp.750.000.000,- dalam mata uang asing \$ USA dengan Kurs \$1 = Rp.13.000,- yang tidak jadi diperuntukkan untuk menunaikan ibadah haji Plus serta uang tabungan Penggugat

sejumlah Rp.300.000.000,- dengan seketika kepada Penggugat setelah putusan perkara ini dijatuhkan.

5. Menghukum Tergugat untuk membagikan sekaligus menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas dan terhadap seluruh harta bersama tersebut secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dapat dilakukan dengan cara lelang dan hasilnya dibagi kepada penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan bagian hak masing-masing menurut ketentuan hukum yang berlaku.
6. Menghukum Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak Penggugat atas dan terhadap hasil yang selama ini dinikmati sepihak oleh Tergugat (objek gugatan angka 2.29 dan posita gugatan 2.30) terhitung sejak Tergugat mengusir dan pisah rumah dengan Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai gugatan a quo diajukan bulan Oktober 2021 atau selama 20 bulan dan apabila Tergugat tidak bersedia menyerahkan dalam bentuk uang tunai pada Penggugat, maka dapat dilakukan pemotongan dari bagian hak Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk melakukan ganti rugi dengan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak Penggugat dalam bentuk nominal uang dari objek gugatan angka 2.7 berupa Nilai Bangunan Rumah Rp. 2.925.000.000.- (dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Nilai Bangunan Pagar Beton Rp. 279.750.000.- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Menetapkan tanah seluas 756 m² beserta bediri didalamnya 1 (satu) Unit bangunan rumah permanen dua lantai terletak di Lr. Syukur No.7 Desa Lambheu Kec Darul Imarah Kab, Aceh Besar jatuh pada penggugat sebagai mantan isteri (apabila dapat dibagikan secara natura).
9. Menyatakan sita marital yang telah diletakkan adalah sah dan berharga.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwaangsooms) Rp.2.000.000,- setiap hari bila mana Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap
11. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

B. Pertimbangan Hukum

1. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Menimbang berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Desember 2021 menyatakan bahwa penyelesaian melalui upaya mediasi perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat atas perkara sengketa harta perkawinan antara Penggugat Ny. Linda Risma Manalu Binti Wilson Manalu dan tergugat T. Saladin, S.H. Bin T.A. Rahman

Ali untuk dilanjutkan pemeriksaan dan diadili oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Menimbang , bahwa substansi gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat atas objek perkara angka 2.1 sampai dengan 2.31 posita gugatan dan Pengembalian terhadap uang pribadi Penggugat sejumlah Rp. 750.000.000,- dalam \$ USA, dengan kurs \$1=Rp.13.000.- yang mana uang tersebut tidak jadi diperuntukkan untuk menunaikan ibadah haji plus serta uang tabungan Penggugat sejumlah Rp.300.000.000,-

Menimbang terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selainnya dengan menyatakan bahwasanya :

- Objek posita 2.4 berupa 1 Unit Kapal Boat penangkap ikan sebelumnya bernama KM Kuta Mulia dirubah menjadi Rinda Mulia sekarang bernama KM Pusaka Raja berukuran 81 GT beserta alat tangkapnya, bersandar di Pelabuhan TPI Lampulo serta objek angka 2.30 berupa hasil dari objek posita 2.4 tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan kepemilikan dari M. Iqbal Bin Alm. Elfian Mansoer.
- Objek posita 2.5 berupa sebidang tanah kebun yang didalamnya terdapat tanaman sawit dan pohon jati dengan total luas \pm 36 Ha di desa Krueng Simpo Kec. Juli Kab. Bireuen dan objek posita angka 2.29 yang berupa hasil dari objek 2.5, objek posita 2.9 berupa

sebidang tanah kebun seluas \pm 2 Ha didalamnya ada tanaman jati sudah produktif di Desa Jabet Kec. Peudada Kab. Bireuen dan objek 2.10 berupa sebidang tanah kebun seluas \pm 8 Ha didalamnya ada tanaman jati di desa jabet Kec. Paudada Kab. Bireuen bukan merupakan harta bersama karena kepemilikan dari TS Guliansyah Bin Alm. T.A. Rahman.

- Objek 2.6 berupa sebidang tanah kebun \pm 4 Ha (isinya tanaman rambutan dll) di Desa Krueng Simpo Kec. Juli Kab. Bireuen, objek 2.24 berupa 1 unit kendaraan roda empat Merk Toyota Avanza, objek posita 2.25 berupa 1 unit sepeda motor Merk Harley Davidson dan objek 2.26 berupa 1 unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX tidak ada wujudnya.
- Objek 2.7 berupa bangunan rumah permanen seluas 650 m² dan pagar beton sekeliling rumah sepanjang 1.119 m, berdiri diatas tanah milik Fatimah Zuhrah (adik Tergugat) sesuai SHM No.441 terletak di Jl. Meunasah Dusun Damai No. 10 Desa Pulo Kiton Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, bukan merupakan harta bersama karena objek tersebut adalah milik warisan keluarga yang telah difaraidh dan menjadi milik Cut Fatimah Zuhrah (adik kandung Tergugat) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 441 yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2005.
- Objek 2.8 berupa sebidang tanah seluas 1.260 m² di Jl. Kolonel Ali Basyah desa Pulo Kiton Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, bukan

merupakan harta bersama karena kepemilikan dari T. Resmawan Eka Syahputra Bin TS. Guliansyah.

- Posita angka 3 berupa penguasaan uang oleh Tergugat tidak benar adanya.

Bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan pengakuan murni terhadap dalil gugatan dengan menyatakan bahwasanya objek yang merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu : objek 2.1, 2.2, 2.3, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.27, 2.28, 2.30, dan 2.31.

Bahwa disamping itu Tergugat telah memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwasanya objek posita 2.22 berupa 1 unit kendaraan roda empat Merk Pajero Sport Dakar dan objek posita 2.23 berupa 1 unit kendaraan roda empat Merk Range Rover merupakan harta bersama namun telah dijual dalam masa perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dari dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya yang telah dibantah oleh Tergugat dan secara mutatis mutandis Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak 20 orang dan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d

P.347 yang telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti-bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan, namun ada sebagian bukti Penggugat yaitu bukti P.3, P.4, P.9, P. 10, P.13, P.15, P.17, P.19, P.21, P.23, P.25, P.27, P.29, P.31, P.33, P.35, P.39 sampai dengan P.50, P.59, P.119, P.272, P.344 dan P.347 meskipun telah bermaterai namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata karena itu patut dikesampingkan.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan mendasari pada bukti Penggugat P.1 Foto copy salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat) merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat resmi menikah sejak tanggal 1 Desember 2003 dan keduanya telah resmi bercerai sejak tanggal 23 Februari 2021, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Bahwa di dalam sidang Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 19 orang, 2 orang ahli dan bukti tertulis sebanyak 79 buah yang diberi tanda T.1 s/d T.79 yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 dan Undang-Undang Bea materai sehingga

oleh Majelis Hakim semua bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan.

Bahwa terhadap objek harta bersama berupa benda tidak bergerak pada posita gugatan angka 2.1 s/d 2.10 dan 2, 31 telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) sehingga telah terpenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan Pasal 189 R.Bg. dan selanjutnya terhadap posita angka 2.1, 2.2, 2.3, 11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.27, 2.28 dan 231 Majelis Hakim menilai berdasarkan pengakuan murni Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg objek posita 2.1 s/d 2.3, 2.11 s/d 2.21, 2.27, 2.28 2.31 harus dinyatakan terbukti sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tegugat.

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, audit verifikatif kualitatif alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, serta hasil dari pemeriksaan setempat, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menemukan fakta pada pokoknya yaitu :

1. Penggugat dan Tergugat resmi menikah sejak tanggal 1 Desember 2003 dan antara keduanya telah resmi bercerai sejak tanggal 23 Februari 2021 dan hingga kini tidak pernah rujuk kembali.

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan berupa :

- Objek posita 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.27, 2.28, 2.31 dan 2.22.
- Objek posita 2. 23, 2.24, 2.25, 2.26 karena tidak ditemukan wujudnya , 2.7, 2.29, 2.30 (tidak jelas dan kabur) sehingga dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard).
- Terhadap petitum angka 4 setentang uang pribadi Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dan ganti rugi hak Penggugat pada petitum angka 2.7 Majelis menilai oleh karena objek petitum angka 2.7, 2.29 dan 2.30 telah dinyatakan tidak jelas atau kabur maka segala bentuk perbuatan hukum terhadap objek tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian dalam diktum amar putusannya perkara harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Ny. Linda Risma Manalu Binti Wilson Manalu dan T. Saladin, S.H. Bin T.A. Rahman Ali terdapat 3 bentuk putusan yaitu mengabulkan gugatan pengggugat sebagian yaitu objek posita angka Objek posita 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.27, 2.28, 2.31 dan 2.22, menyatakan sebagian gugatan Penggugat tidak dapat diterima yaitu Objek posita 2. 23, 2.24, 2.25, 2.26, karena

tidak ditemukan wujudnya , 2.7, 2.29, 2.30 dan ada juga sebagiannya menyatakan menolak gugatan penggugat yaitu objek 2.7 rumah permanen seluas 650 m2 dan bangunan pagar beton, petitum angka 4 berupa uang pribadi Penggugat, hak Penggugat atas hasil pada objek 2.29, 2.30 dan petitum angka 7 gugatan berupa ganti rugi hak Penggugat pada objek angka 2.7.

2. Pertimbangan Hukum Putusan Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh

Dalam pemeriksaan upaya hukum banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *Judex Factie* mempertimbangkan kembali gugatan harta bersama dalam perkawinan Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Pembanding terhadap masing-masing objek harta bersama pada setiap petitum gugatan.

Terhadap objek 1 Unit Kapal Boat penangkap ikan yang sebelumnya dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan, oleh Majelis Hakim banding Mahkamah Syar'iyah Aceh pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut telah dibatalkan dengan alasan karena Kapal tersebut tidak diuraikan spesifikasi dan nomor mesin dan juga surat-surat kelayakan jalan boat tersebut dalam posita gaugatan, sehingga objek petitum angka 2.4 kapal boat penagkap ikan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur tidak memenuhi syarat formal surat gugatan yang jelas, sehingga oleh Majelis Hakim Banding menyatakan objek kapal

boat penangkap ikan itu tidak dapat diterima sebagai harta bersama yang diperoleh dalam masa kawin Penggugat dan Tergugat. Demikian juga halnya terkait dengan petitum angka 2.7 gugatan berupa bangunan rumah permanen seluas 650 m² di Desa Pulo Kiton Kec Kota Juang Kab. Bireuen dan bangunan pagar beton dan petitum angka 2.9 dan 2.10 berupa tanah di Desa jabet Kec. Peudada Kab. Bireuen dan petitum angka 2.24 kendaraan mobil Toyota Avanza serta petitum angka 2.25, yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima Sebagai sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, namun oleh Majelis Hakim banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh bangunan rumah permanen dan bangunan pagar beton tersebut dinyatakan ditolak sebagai harta bersama karena tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat tentang sumber uang yang digunakan dalam membangun rumah dan pagar beton tersebut, sehingga Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap objek 2.7 oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh patut untuk membatalkan. (2.4, 2.6, 2.7, 2.9 dan 2.10,

Dalam tingkat pemeriksaan banding Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap objek petitum angka 2.23 gugatan terbanding yang sebelumnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terlihat wujudnya, namun dalam tingkat banding obejek tersebut dikabulkan sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding dengan pertimbangan hukum

bahwa Pembanding mengakui secara berklausula atas objek angka 2.23 yang telah dibuktikan Terbanding dengan bukti surat yang tidak dibantah oleh Pembanding. Selanjutnya pembanding tidak dapat membuktikan bahwa penjualan objek tersebut untuk membayar hutang ke pihak lain, maka telah terbukti bahwa objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan telah dijual pembanding seharga 500.000.000,- adalah jual beli tanpa sepengetahuan dan seizin terbanding dan tidak sesuai ketentuan Pasal 92 KHI yang pada saat itu Terbanding masih berstatus sebagai isteri Pembanding, sehingga objek tersebut harus dikabulkan sebagai harta bersama dalam perkawinan Terbanding dengan Pembanding.

Majelis Hakim Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan gugatan Terbanding angka 2.29 berupa tuntutan hasil kebun sawit dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.29 tentang hasil kebun sawit yang tidak diserahkan pada Terbanding selama 20 bulan terhitung sejak Terbanding diusir dari rumah sekitar bulan Maret 2020 sampai gugatan a quo didaftarkan bulan Oktober 2021 karena Pembanding pada saat jawab menjawab tidak mengajukan jawaban sepanjang dalil gugatan Terbanding tentang objek angka 2.29 sedangkan Terbanding mampu membuktikan tanah kebun sawit seluas 36 hektar sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding dan terhadap tuntutan hasil sawit itu Pembanding tidak membantah, tidak menjawab atau tidak menyangkal dalil gugatan tersebut dan dapat ditarik

sebagai sikap atau tindakan membenarkan dalil gugatan Terbanding dan dalam praktek peradilan bahwa diamnya Pemanding dapat digolongkan sebagai salah satu alat bukti yang dikategorikan sebagai alat bukti pengakuan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung No. 806 K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974 yang salah satu normanya menyatakan bahwa suatu harta menjadi objek harta bersama, asalkan harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayannya berasal dari harta bersama dengan demikian Terbanding mampu membuktikan bahwa hasil ataupun pengembangan dari harta bersama menjadi harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan maka dengan demikian telah terbukti hasil dari seluruh harta benda yang ada diatas objek gugatan nomor 2.5 harus dikabulkan menjadi harta bersama Pemanding dan Terbanding dengan melakukan pengurangan biaya perawatannya.

Selanjutnya Majelis Hakim Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang tidak mempertimbangkan petitum gugatan Terbanding angka 4 tentang uang pribadi Terbanding Rp.750.000.000,- dalam \$ USA dan uang tabungan Terbanding Rp.300.000.000,- karena Pemanding membantah dalil gugatan Pemanding selanjutnya Terbanding tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, maka gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan ditolak.

Bahwa oleh karena sebagian putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dipertahankan dan ada sebagian yang dibatalkan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam tingkat pemeriksaan banding sudah tepat untuk menyatakan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan mengadili sendiri perkara harta bersama antara terbanding dengan Pemanding.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama maka yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara harta Bersama a quo adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk wilayah provinsi Aceh, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam tingkat banding memutuskan perkara ini dalam amar Mengadili sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 450/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 16 Februari 2023

Selanjutnya Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam tingkat banding telah mengadili sendiri perkara harta bersama A quo dengan putusan :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi sebagian.
2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan dalam perkara konvensi sah dan berharga.

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah objek 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.11 s/d 2.23, 2.27, 2.28, 2.29, 2.31 dan menyatakan petitum angka 2.4, 2.9, 2.10, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2 gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya.

Dalam Rekonvensi Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya serta menolak permohonan Intervensi Penggugat Intervensi I, II, III dan IV.

3. Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus perkara kasasi harta bersama antara Pemohon Kasasi T. Saladin, S.H. Bin T.A. Rahman Ali dengan Termohon Kasasi Linda Risma Uli Manalu Binti Wilson Manalu setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan hukum Yudex Factie Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan karena Yudex Factie Mahkamah Syar'iyah Aceh telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan penilaian hasil pembuktian Yudex Factie Mahkamah Syar'iyah Aceh terbukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dapat membuktikan sebagian objek sengketa a quo adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi yang belum dibagi

setelah mereka bercerai. Oleh karena terbukti sebagian objek sengketa tersebut merupakan harta bersama selama perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo Pasal 1* huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung melainkan penilaian Pemohon Kasasi atas hasil penilaian pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 30 *jo* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sebagai *Judex facti* memutus perkara melampaui batas wewenang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *judex Facti* kurang pertimbangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang telah tepat dan benar dalam memutus perkara *a quo*, maka Mahkamah Agung memutus perkara kasasi ini dengan

amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I T. Saladin, S.H. Bin T.A. Rahman Ali dan Pemohon Kasasi II Linda Risma Uli Manalu Binti Wilson Manalu tersebut.

4. Pertimbangan Hukum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan Peninjauan kembali telah memutuskan perkara harta bersama antara Pemohon Kasasi T. Saladin, S.H. Bin T.A. Rahman Ali dengan Termohon Kasasi Linda Risma Uli Manalu Binti Wilson Manalu setelah meneliti memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum mengenai alasan peninjauan kembali A sampai dengan ke G sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali terkait adanya kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan putusan dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kemabali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, keberatan-keberatan Pemohon peninjauan kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon peninjauan kembali dengan *Judex Juris* dalam penetapan harta bersama, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan atau kekeliruan putusan namun terhadap amar konvensi nomor 7 mengenai objek sengketa 2.23 terdapat kekhilafan karena terdapat dua amar yang objeknya sama yaitu objek 2.23 yang sudah ada pada amar nomor 3, sedangkan

terkait objek sengketa 2.24, 2.25 dan 2.26 telah dinyatakan ditolak karena dalam pemeriksaan *Judex Facti* tidak terbukti.

Bahwa oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Mahkamah Agung mengadili kembali perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh mengenai diktum 7 terkait objek sengketa nomor 2.23 berupa hasil penjualan kendaraan roda empat merek Range Rover tahun 1981 warna hijau Nomor Polisi B 8891 JE senilai Rp. 500.000.000,- yang menyatakan tidak dapat diterima terdapat kekhilafan karena objek tersebut sudah terdapat pada amar nomor 3.18 yang menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama.

Bahwa terhadap amar nomor 7 dalam konvensi terkait objek sengketa 2.24 berupa 1 unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi BL 755 ZA Nomor Mesin DC32090 Nomor Rangka MHFM1BA3J7K05104, objek sengketa 2.25 berupa 1 unit sepeda motor merek Harley Davidson warna merah tua dan objek sengketa 2.28 1 unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah tua seharusnya dinyatakan ditolak karena dalam pemeriksaan *Judex Facti* dinyatakan tidak terbukti.

C. Tinjauan Umum Eksekusi Putusan Pengadilan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Eksekusi Putusan Perdata

Tindakan hukum yang diberikan oleh perundang-undangan untuk mewujudkan hasil kemenangan para pihak dalam sebuah putusan sengketa yang diselesaikan melalui lembaga peradilan adalah tindakan menjalankan isi

putusan Hakim atau disebut dengan eksekusi. Tindakan eksekusi baru diperlukan apabila pihak Tergugat dinyatakan kalah dimana dalam tahapan eksekusi pihak yang kalah itu berubah statusnya menjadi “pihak tereksekusi”. Jika pihak yang kalah dalam putusan suatu perkara adalah penggugat, maka secara logika hukum tidak putusan yang tindakan eksekusi karena Penggugat merupakan subjek hukum yang meminta dan menuntut kepada pengadilan agar pihak Tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang yang selalu didapatkan dalam sebuah putusan Pengadilan manakala gugatan penggugat itu dikabulkan pengadilan yang menjadi amar putusan penghukuman kepada pihak tergugat, dengan demikian tindakan ekekusi yang dilakukan secara paksa oleh Pengadilan semata-mata untuk memenuhi tuntutan Penggugat kepada Tergugat.¹⁴

Disamping itu eksekusi merupakan tindakan hukum pilihan apabila pihak yang kalah yaitu Tergugat tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan pengadilan secara sukarela. Jika pihak yang kalah (tergugat) secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun melaksanakan dan memenuhi secara sempurna perintah hukum yang diputuskan dalam isi putusan pengadilan kepada pihak penggugat berarti isi putusan itu telah selesai dijalankan secara hukum dan sah, sehingga tidak diperlukan lagi melaksanakan isi putusan secara paksa melalui tindakan eksekusi oleh Pengadilan dan memberi manfaat bagi si tergugat/tereksekusi dari

¹⁴ Siti Nurjanah, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata dalam Perspektif Hukum Acara Perdata,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 3, 2017, hlm. 412–420.

pembebanan biaya eksekusi itu sendiri. Dengan demikian salah satu prinsip yang melekat pada setiap adalah menjalankan putusan secara paksa yang timbul karena pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.¹⁵

Dalam praktik peradilan, tindakan melaksanakan isi putusan Pengadilan hampir semua aparat hukum menyebutkan dengan istilah Eksekusi, namun ada juga yang menyebutkan dengan istilah pelaksanaan putusan. Untuk menghindari pemakaian istilah yang berlebihan, maka Pakar hukum perdata Prof Subekti dalam bukunya Hukum Acara Perdata dan Nyonya Retnowulan Sutatio, SH telah mengalihkan istilah eksekusi itu dalam bahasa Indonesia menjadi istilah “pelaksanaan putusan” sehingga hampir semua pakar hukum telah mebakukan istilah eksekusi tersebut menjadi istilah “Pelaksanaan putusan” sebagai kata ganti dari istilah eksekusi.¹⁶

Secara etimologi Kata Eksekusi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti menjalankan putusan Hakim atau pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan putusan (*tenuitvoer legging van vonissen*) dan secara terminologis eksekusi ialah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁷

M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata menyebutkan Eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, dan eksekusi itu merupakan tindakan berkesinambungan dari

¹⁵ Nurhidayatullah, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata dan Hambatannya dalam Praktik Peradilan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 215–222.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, hlm.4.

¹⁷ Dr. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, hlm.142.

keseluruhan proses hukum acara perdata dan satu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. sebagai rujukan pedoman aturan eksekusi.¹⁸

Selanjutnya menurut kamus hukum eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan atau pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan.¹⁹

Timbulnya penyimpangan teknik cara pelaksanaan eksekusi dalam praktik pengadilan dikarenakan aparat hukum tidak mengetahui secara tepat dalam peraturan perundang-undangan mana eksekusi itu diatur. Padahal menyangkut pedoman aturan tata cara eksekusi itu sudah diatur sedemikian rupa dalam Bab kesepuluh Bagian Kelima *HIR (Herzien Inlandsch Regement)* yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pengadilan di pulau Jawa dan Madura atau dalam RBG (*Reglement Buiten Guesten*) yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pengadilan di luar pulau Jawa dan Madura yang telah mengatur tentang tata cara eksekusi untuk menjadi pedoman bagi aparat hukum yang melakukan eksekusi pada Pengadilan Negeri atau Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dalam melakukan tindakan eksekusi sebuah putusan pengadilan.

Menurut Nyonya Retnowulan Stantio terkait tata cara melaksanakan isi putusan pengadilan atau eksekusi itu telah diatur dalam HIR mulai dari Pasal 195 sampai dengan Pasal 208.²⁰

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*, hlm.1.

¹⁹ Drs. Sudarsono, SH., *dalam bukunya Kamus hukum*, Rineka Cipta 1992. hlm.114.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap tata cara melaksanakan eksekusi tersebut telah diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 RBG. Diantara sekian banyak Pasal-Pasal yang mengatur tentang tata cara melaksanakan eksekusi tersebut yang masih berlaku efektif adalah Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 240 dan Pasal 258 RBG yang mengatur tentang eksekusi putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.²¹

Penerapan norma ketentuan Pasal-pasal tersebut diatas tidak terlepas dari peraturan lain yang harus dikaitkan seperti yang terdapat pada asas-asas hukum, Yurisprudensi Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang eksekusi benda hipotik (objek jaminan hutang kredit Bank) dan Peraturan Lelang.

2. Bentuk-bentuk Eksekusi Putusan Perdata

Bentuk-bentuk eksekusi sangat bergantung pada bentuk tuntutan (petitum) yang dituntut dalam surat gugatan dan sifat perintah hukum yang terdapat dalam bunyi amar putusan Pengadilan perdata yang dimohonkan eksekusi itu sendiri. Jika dalam sebuah Putusan Pengadilan isi amar putusannya berupa penghukuman bagi tergugat untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau membayar sesuatu, tidak melakukan sesuatu, hak kepada pihak Penggugat maka aparatur

²⁰ *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, hlm.122.

²¹ M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidan Perdata*, hlm.2.

Ketua/Jurusita wajib menjalankan isi perintah hukum itu sesuai dengan bunyi amar Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal ada tiga macam eksekusi yaitu :

- a. Eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR/ 207 RBG dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang;
- b. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR dimana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
- c. Eksekusi ril yang didalam praktik banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR.²²

Eksekusi pembayaran sejumlah uang pada umumnya bersumber dari perjanjian hutang atau penghukuman membayar ganti kerugian, namun eksekusi pembayaran sejumlah uang ini hampir bersumber dari penghukuman pembayaran hutang. Apabila Tergugat sebagai debitur enggan melunasi pembayaran sejumlah uang yang dihukum terhadapnya secara sukarela, maka sejak itu pula Pengadilan yang memutus perkara itu pada tingkat pertama menjalankan putusan secara paksa melalui eksekusi dengan cara menjual lelang harta kekayaan Tergugat di depan umum dan dari hasil penjualan lelang itu akan dibayarkan kepada pihak Penggugat (kreditur) sesuai dengan jumlah uang yang disebutkan dalam amar putusan.

²² Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, hlm.123.

BAB III
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK LAGI MEMILIKI
KEKUATAN HUKUM TETAP

A. Efektifitas Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Bagi Pihak Pemohon Eksekusi Sebagai Pihak Yang Dimenangkan Dalam Putusan Dilihat Dari Aspek Hukum.

Para pihak yang mengajukan sebuah perkara untuk diselesaikan melalui Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah tujuannya adalah untuk mendapat kepastian hukum terhadap peristiwa hukum yang menjadi objek gugatan, demikian juga halnya dalam sengketa harta perkawinan dimana tujuan para pihak menempuh penyelesaian ke Mahkamah Syar'iyah adalah untuk menemukan adanya kepastian hukum tentang status hukum dari suatu objek yang disengketakan itu apakah sah sebagai harta yang diperoleh dalam atau selama perkawinan, sehingga dapat ditetapkan sebagai harta perkawinan (Gono-gini) ataukah sebagai harta bawaan yang diperoleh oleh salah satu pihak sebelum perkawinan itu dilangsungkan dengan mendasari pada bukti-bukti saat objek perkara itu diperoleh yang diajukan dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan putusan.

Melalui bukti-bukti kepemilikan atas objek harta yang diajukan oleh masing-masing pihak ke Pengadilan, Hakim melakukan pencermatan dan menilai bukti-bukti tersebut untuk dipertimbangkan sebelum menetapkan status hukum atas objek harta yang disengketakan. Hakim dalam melakukan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara dalam sengketa harta bersama atau harta perkawinan, idealnya memakai indikator penentu dengan melihat pada dokumen perolehan hak atas objek harta itu berupa

tanggal, bulan dan tahun objek harta itu dan mengkaitkan pada tanggal pernikahan itu dilangsungkan sampai dengan tanggal, bulan dan tahun perkawinan itu bubar. Dari hasil pencermatan Majelis Hakim pada dokumen perolehan hak ternyata objek harta itu didapatkan pasca pernikahan itu dilangsungkan sampai satu hari sebelum perkawinan itu bubar karena perceraian, maka objek harta itu telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama atau harta perkawinan dalam pertimbangan hukum dan dalam isi dicantum amar putusan perkara harta perkawinan tersebut.²³

Jika pihak berperkara tidak mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari berarti para pihak sudah menerima putusan tersebut sejak hari ke 15 dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan Eksekusi, akan tetapi sebaliknya apabila tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan dengan amar dictum putusan Hakim, salah satu pihak atau kedua pihak berperkara dapat melakukan koreksi atas pertimbangan dan amar putusan itu yaitu dengan cara menempuh upaya hukum biasa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari yang ditentukan Hukum Acara perdata Pasal 188 HIR/199 RBg. yaitu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Syar'iyah Aceh tingkat Provinsi untuk diperiksa, diadili kembali perkara harta perkawinan itu dan diputuskan ditingkat banding dengan 2 (dua) bentuk putusan tanpa mengadili sendiri

²³ Nurul Husna, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho. *Wawancara*, Pada Tanggal 2 Februari 2026.

yaitu : menerima dan menolak permohonan banding dari Pembanding dan dengan putusan mengadili sendiri perkara tersebut dalam tingkat banding.

Terhadap Putusan Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili sendiri perkara di tingkat banding, isi amar putusannya dapat berupa yaitu menerima permohonan banding dari Pembanding dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian serta menolak gugatan selebihnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya terhadap bentuk dan isi putusan banding tersebut, kedua pihak yang berperkara dapat bersikap menerima putusan banding dan dapat juga menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dalam batas waktu 14 (empat belas) hari melalui Ketua/Panitera Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama, terhitung sejak putusan banding itu diberitahukan kepada masing-masing pihak yang berperkara.²⁴

Jika terhadap putusan banding itu dalam waktu 14 hari setelah diberitahukan kepada para pihak berperkara tidak menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI, maka dengan sendirinya putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan eksekusi isi amar putusan tersebut, akan tetapi jika sebaliknya terhadap putusan itu salah satu pihak atau kedua pihak menempuh upaya hukum kasasi, maka putusan mahkamah syar'iyah Aceh tersebut belum dapat dilaksanakan eksekusi amar putusannya karena sedang dalam proses pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung dan harus menunggu putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara

²⁴ Akmal Hakim, Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 Februari 2026.

tersebut. Dengan telah diputuskan perkara itu pada tingkat kasasi Mahkamah Agung maka terhitung sejak putusan kasasi itu diberitahukan kepada para pihak, putusan perkara harta perkawinan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan eksekusi.

Isi amar putusan kasasi dapat berupa yaitu menerima atau menolak permohonan Kasasi dari Pemohon. Jika amar putusan kasasi itu sifatnya menolak permohonan kasasi pemohon, maka secara hukum segala suatu yang telah diputuskan dalam Putusan tingkat banding dianggap telah berkekuatan hukum tetap sehingga segala isi amar putusan banding telah dapat dilaksanakan eksekusi, sedangkan jika amar putusan kasasi itu sifatnya menerima permohonan kasasi, maka Hakim Kasasi Mahkamah Agung dengan mengadili sendiri perkara tersebut dapat memberi putusan membatalkan putusan banding dan dengan mengadili sendiri perkara tersebut untuk menerima gugatan Penggugat seluruhnya atau sebagian dan/atau memperbaiki putusan banding yang dimohonkan kasasi.

Terhadap Putusan kasasi tersebut oleh perundang-undangan masih memberikan kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk menempuh upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dalam waktu 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari manakala putusan itu ditemukan adanya salah dalam menerapkan hukum dan hakim yang memutus perkara kasasi itu telampaui batas kewenangan atau putusan itu saling bertentangan satu sama lain, atau Peninjauan kembali itu dapat juga dilakukan atas alasan telah ditemukan bukti baru (*novum*) yang dapat

diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak bukti novum itu ditemukan. Dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali Mahkamah Agung dapat memberi putusan yang sifatnya mengabulkan atau menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon. Jika putusan dalam tingkat peninjauan kembali itu menolak Permohonan Peninjauan kembali Pemohon, maka secara hukum Putusan Kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali itu menjadi kuat dan berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan eksekusi, akan tetapi jika Putusan dalam peninjauan kembali isinya membatalkan Putusan kasasi, maka putusan satu-satunya yang paling terakhir dan memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan eksekusi adalah isi amar putusan Peninjauan Kembali bukan lagi Putusan Kasasi.²⁵

Meskipun menurut teori hukum bahwa putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan eksekusi adalah putusan terakhir pengadilan yang tidak ditempuh upaya hukum atau putusan terakhir dari upaya hukum, namun dalam praktek pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam perkara gugatan harta perkawinan (gono-gini) putusan yang dilaksanakan eksekusi adalah putusan Kasasi yang telah dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, meskipun kekuatan hukum tetap dari putusan kasasi mahkamah Agung tersebut telah dibatalkan dengan Putusan Peninjauan kembali, sehingga eksekusi yang dijalankan itu masih belum memiliki kekuatan hukum yang ampuh bagi pihak pemohon eksekusi terhadap objek harta

²⁵Basrun Yusuf, Advokat, *Wawancara*, Pada Tanggal 31 Januari 2026.

perkawinan yang telah diperjuangkan dalam jangka waktu yang lama melalui lembaga peradilan.

Lemahnya kemampuan kekuatan hukum dari sebuah eksekusi putusan Pengadilan yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap bagi Pihak Pemohon eksekusi selaku pihak yang dimenangkan dalam putusan perkara harta perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut disebabkan karena :

1. Yang dimohonkan untuk dilaksanakan eksekusi adalah berpaku pada putusan Kasasi Mahkamah Agung yang isinya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat, sehingga oleh Penggugat menganggap bahwa dengan telah adanya Putusan Kasasi dalam perkara tersebut, maka putusan yang dapat dijalankan eksekusi adalah isi amar putusan banding Mahkamah Syar'iyah Aceh yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak membayangkan bahwa atas putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Tergugat untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Atas dasar pemikiran tersebut diajukanlah Penggugat selaku pihak yang merasa telah dimenangkan dalam perkara itu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menjalankan eksekusi atas isi amar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap termohon eksekusi guna mendapatkan hak atas objek-objek harta perkawinan yang telah diperjuangkan penyelesaian secara hukum melalui lembaga peradilan.
2. Tergugat selaku pihak yang kalah atau tidak merasa puas dengan keputusan kasasi Mahkamah Agung dan Keputusan Mahkamah Syar'iyah

Aceh telah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan kembali Nomor : 216 PK/Ag/2024 yang telah diadili dan putuskan oleh Majelis Hakim Peninjauan kembali Mahkamah Agung dengan tanggal 23 Desember 2024 yang isi amar putusannya yaitu : mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dan membatalkan Putusan Kasasi Nomor : 83 K/Ag/2024 tanggal 26 Februari 2024 serta melalui mengadili sendiri Mahkamah agung telah memutuskan sendiri Perkara harta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut :

3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho selaku pihak yang berwenang menindak lanjuti permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon, telah menerbitkan Penetapan eksekusi Nomor : 04/Pdt.Eks/2024/MS. JHTH tanggal 4 November 2024 dan penetapan pelaksanaan pencocokan letak, luas dan batas-batas objek perkara (konstatering) yang akan dieksekusi tersebut dalam isi amar Putusan banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan kondisi real di lapangan, meskipun diketahuinya kekuatan hukum tetap yang melekat pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan adanya Putusan Kasasi sedang dalam proses ditempuh upaya hukum peninjauan kembali dengan mendasari alasan hukum bahwa Peninjauan kembali tidak dapat membatalkan dan menunda eksekusi.
4. Akibat pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho itu dilaksanakan setelah adanya putusan peninjauan kembali mahkamah Agung Nomor . 216 PK/Ag/2024 tanggal 23 Desember 2024

yang membatalkan Putusan Kasasi dimana menurut penilaian Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho isi putusan peninjauan kembali tersebut tidak jauh beda dengan isi amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memiliki kekuatan hukum pasti dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 83 K/Ag/2024 tanggal 26 Februari 2024.²⁶ Penilaian Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut sangat berbeda dengan penilaian Aparatur hukum pada lingkungan Peradilan Umum dimana menyatakan jika dalam suatu perkara perdata telah ada putusan Mahkamah Agung atas upaya hukum peninjauan kembali yang ditempuh oleh salah satu pihak berperkara, maka satu-satunya putusan akhir dalam perkara tersebut yang memiliki kekuatan hukum tetap/pasti yang dapat dilaksanakan eksekusi adalah Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI, karena kekuatan hukum tetap yang ada pada putusan banding yang diperoleh karena adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung telah menjadi hilang akibat telah dibatalkan putusan kasasi itu oleh putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung, sehingga yang dapat dimohonkan eksekusi oleh Pemohon hanyalah isi amar putusan Peninjauan Kembali yang dapat ditindak lanjuti oleh Ketua Pengadilan untuk menerbitkan Penetapan Eksekusi dan Penetapan dilakukannya sidang Konstatering pencocokan letak, batas dan luas Objek-objek eksekusi antara yang terdapat dalam isi amar putusan dengan fakta aktual di lapangan, bukan lagi mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Banding yang tadinya telah

²⁶ Nurul Husna, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 Februari 2026.

mendapatkan kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan kasasi. Jikapun eksekusi itu dipaksakan menjalankan isi amar Putusan Banding yang dikuatkan dengan putusan kasasi, maka tindakan eksekusi itu dapat dibatalkan secara hukum akibat menjalankan eksekusi atas putusan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap/pasti.²⁷

5. Adanya perbedaan data fisik luas dan batas tanah objek eksekusi yang tersebut dalam amar putusan dengan kenyataan di lapangan, sehingga batas dan luas objek tanah yang dieksekusi itu berbeda antara yang disebutkan dalam Berita acara Eksekusi dengan yang tersebut dalam amar putusan;
6. Adanya putusan Peninjauan kembali dalam perkara tersebut yang isinya telah membatalkan putusan kasasi sehingga kekuatan hukum tetap dari putusan Kasasi yang merupakan syarat untuk memohon dan melaksanakan eksekusi menjadi hilang dan telah menjadikan putusan peninjauan kembali sebagai satu-satunya putusan terakhir yang memiliki kekuatan hukum tetap yang semestinya dapat dimohon dan diterbitkan penetapan eksekusi dan penetapan konstatering.

Semua faktor tersebut diatas telah menyebabkan lemahnya kemampuan kekuatan hukum dari eksekusi yang telah dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menjalankan eksekusi amar putusan Kasasi Mahkamah Agung dan amar Putusan Mahkamah Sya'iyah Aceh yang telah dibatalakan oleh putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung

²⁷ Fauzi, Wakil ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Februari 2026.

sehingga objek-objek tanah telah dilaksanakan eksekusinya sampai dengan diterbitkannya Berita acara Eksekusi belum dapat dinikmati Pemohon eksekusi disebabkan masih menimbulkan permasalahan hukum yang dapat dipersoalkan oleh termohon eksekusi terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut.

B. Akibat Hukum Putusan Peninjauan Kembali Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Kasasi Dan Banding Dalam Kasus Harta Bersama.

Bentuk permasalahan hukum yang dilakukan oleh Termohon Eksekusi terhadap eksekusi putusan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap karena dibatalkan oleh Putusan Peninjauan kembali yaitu disamping telah melaporkan praktek kesalahan menjalankan eksekusi (mal eksekusi) juga prinsipal Termohon Eksekusi selaku pihak yang dimenangkan dalam putusan upaya hukum Peninjauan kembali akan mengajukan permohonan pembatalan terhadap penetapan eksekusi dan penetapan konstatering ke Mahkamah Agung ke Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan tugas lembaga peradilan pada setiap tingkatan yang ada dibawahnya.²⁸

Dari hasil interview dengan 3 (tiga) advokat kuasa hukum Termohon eksekusi menjelaskan bahwa terhadap tindakan eksekusi atas putusan kasasi dan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh antara pihak yang berpekara dalam sengketa harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Ny. Linda Risma Binti Wilson Manalu dengan T. Saladin, SH. Bin T.A. Rahman Ali yang telah dilaksanakan eksekusi oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, Termohon eksekusi

²⁸ T. Saladin, Prinsipal termohon Eksekusi, Banda Aceh, *wawancara*, Pada Tanggal 3 Februari 2026.

T. Saladin, SH. Bin T. A. Rahman Ali melalui kuasanya telah melaporkan ihwal mal eksekusi tersebut ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan Surat laporannya Nomor : 14/P.BY/Pdt.Eks/VI/2025 tanggal 23 Juli 2025, perihal Laporan Pelanggaran tindakan Eksekusi Putusan yang Tidak Berkekuatan Hukum Tetap Yang Dilakukan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang diterima Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 1708/BP/A/IX/2025 tanggal 29 September 2025, dimana Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meminta kepada Ketua Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengklarifikasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari Kerja. Disamping itu kuasa Termohon Eksekusi juga menempuh langkah hukum mengajukan permohonan pembatalan dan/atau Permohonan Peninjauan kembali atas Penetapan Eksekusi yang diterbitkan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho ke Mahkamah Agung RI atas kekeliruan mengeksekusi Putusan Pengadilan yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara harta perkawinan T. Saladin, SH. Bin TA. Rahman Ali dan Linda Risma Uli Manalu Binti Wilson Manalu.²⁹

Khusus terkait eksekusi atas 1 (satu) bidang tanah objek yang telah dilaksanakan tindakan eksekusi oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho yang batas-batasnya tidak sesuai antara yang tersebut dalam amar putusan dengan data factual di lapangan berdasarkan hasil pelaksanaan konstatering dilakukan tanah akan tetapi telah dilakukan tindakan eksekusi telah menyebabkan

²⁹ Bahagia, dan Irvan Asmadi, Kuasa Hukum Termohon Ekseksusi T. Saladin, Kantor Advokat Basrun Yusuf & Rekan Banda Aceh, *wawancara*, Pada Tanggal 3 Februari 2026.

hilangnya lorong dan Saluran milik Desa Pulo Kiton, maka telah menimbulkan permasalahan hukum yang dapat dilakukan oleh Kepala Desa mengajukan perkara disebabkan dalam eksekusi yang telah dijalankan Mahkamah Syar'iyah Bireuen atas permintaan bantuan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, lorong dan saluran desa telah menjadi hak Pemohon eksekusi yang disebutkan dalam Berita Acara Eksekusi.³⁰

C. Penyelesaian Yang Harus Dilakukan Pengadilan Dan Pemohon Eksekusi Terhadap Eksekusi Putusan Yang Tidak Lagi Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Karena Sedang Ditempuh Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Dari hasil penelitian penulis dalam kasus perkara harta perkawinan antara NY. Linda Risma Manalu Binti Wilson Manalu dengan T. Saladin Bin TA. Rahman Ali yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Jantho terdapat beberapa 4 (empat) putusan pengadilan yaitu : Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 450/Pdt.G/2021/MS. JTH tanggal 16 Februari 2023, Putusan banding Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 56/Pdt.G/2023/MS. Aceh tanggal 5 Juli 2023, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 83 K/Ag/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 216 PK/Ag/2024 tanggal 23 Desember 2024. Terhadap putusan-putusan tersebut yang dimohonkan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi NY. Linda Risma Manalu Binti Wilson Manalu ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam permohonan eksekusi Nomor : 04/Pdt.Eks/2024/MS. Jth. adalah amar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi

³⁰ T. Saladin, Prinsipal termohon Eksekusi di Banda Aceh, *wawancara*, Pada Tanggal 3 Februari 2026.

Mahkamah Agung karena dianggap sebagai Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara gugatan harta perkawinan tersebut. Terhadap permohonan eksekusi itu oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor : 04/Pdt.Eks/2024/MS. Jth. tanggal 4 November 2024 dan penetapan pelaksanaan konstatering (Pencocokan batas, letak dan luas objek eksekusi), sedangkan pelaksanaan eksekusi itu sendiri baru dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2025 dan tanggal 12 Maret 2025, setelah lebih dahulu turunnya Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung yang telah membatalkan Putusan Mahkamah Agung juncto Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh juncto Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Menurut hukum Acara perdata HIR/RBg. Putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum tetap/pasti dalam perkara harta perkawinan antara NY. Linda Risma Manalu Binti Wilson Manalu dengan T. Saladin Bin TA. Rahman Ali adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, sedangkan kekuatan hukum tetap/pasti yang telah ada sebelumnya pada Putusan kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan adanya Putusan Peninjauan kembali yang membatalkan putusan kasasi, maka pada Putusan kasasi tersebut tidak lagi sebagai putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang bertitel eksekutorial. Meskipun demikian halnya, namun Pemohon eksekusi telah lebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi atas isi putusan Kasasi Mahkamah Agung juncto amar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan

tindakan eksekusi atas amar putusan itu telah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah turunnya Putusan Peninjauan kembali yang membatalkan putusan kasasi.

Untuk meluruskan carut marutnya pelaksanaan eksekusi tersebut salah seorang Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Jantho mengemukakan 2 (jenis) solusi untuk mencegah kekeliruan pelaksanaan eksekusi dan untuk menjaga kemampuan lembaga eksekusi itu bagi pihak-pihak yang berperkara yaitu :

1. Jika eksekusi itu dimohonkan pihak yang berperkara atas putusan Kasasi Mahkamah Agung dan terhadap putusan kasasi mahkamah Agung itu oleh salah satu pihak masih menempuh upaya hukum peninjauan kembali, meskipun upaya peninjauan kembali menurut prinsip hukum Acara Perdata tidak menghambat dan menunda pelaksanaan eksekusi, akan tetapi Ketua Pengadilan harus menerapkan prinsip hukum itu secara kasuistik dengan mengkaitkan pada keyakinannya apakah Putusan Kasasi yang dimohonkan upaya hukum Peninjauan kembali itu berpotensi besar dapat dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan Peninjauan kembali dan jika memiliki potensi pembatalan yang dominan maka disini Ketua Pengadilan selaku pihak yang berwenang menjalankan eksekusi dapat mengambil sikap eksekusi yang dimohon oleh Pemohon ditunda pelakasanaannya sampai dengan turunnya putusan dalam pemeriksaan Peninjauan kembali, namun jika menurut keyakinannya bahwa putusan kasasi yang diajukan upaya hukum Peninjauan kembali itu sangat sedikit potensinya dikuatkan dalam pemeriksaan Peninjauan kembali, maka Ketua Pengadilan dapat

menindak lanjuti permohonan eksekusi yang telah diajukan pemohon untuk dilaksanakan.

2. Jika ternyata sebelum tindakan eksekusi itu dijalankan akan tetapi putusan Peninjauan kembali yang membatalkan putusan kasasi itu telah diturunkan, maka Ketua Pengadilan menyatakan permohonan eksekusi yang telah diajukan oleh Pemohon tidak dapat dilaksanakan eksekusi, karena amar putusan yang dimohon eksekusi itu telah dibatalkan oleh putusan Peninjauan kembali dengan pihak yang berperkara untuk mengajukan Permohonan eksekusi baru atas isi amar putusan Peninjauan kembali sebagai satu-satunya putusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap dan bertitel eksekutorial dan selanjutnya ketua Pengadilan akan menerbitkan kembali penetapan perintah eksekusi dan penetapan pelaksanaan konstatering kepada Jurusita/Panitera untuk melaksanakan tindakan eksekusi terhadap amar putusan Peninjauan kembali untuk menjamin keampuhan kekuatan eksekusi tersebut bagi pihak yang berperkara dan mencegah timbul permasalahan hukum pasca eksekusi itu dilaksanakan oleh Jurusita/Panitera.³¹

Dengan demikian terkait dengan tindakan eksekusi yang dimohon oleh NY. Linda Risma Manalu Binti Wilson Manalu atas amar putusan putusan kasasi yang menguatkan amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara harta perkawinan antara NY. Linda Risma Manalu Binti Wilson Manalu dengan T. Saladin Bin TA. Rahman Ali secara hukum masih harus secara

³¹ Nurul Husna, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Fauzi, Wakil Ketua Pengadilan negeri Banda Aceh, *wawancara*, Pada Tanggal 3 Februari 2026.

hukum dilakukan dengan mengajukan kembali permohonan eksekusi atas amar putusan Peninjauan kembali kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho oleh pihak yang berperkara.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab III diatas dapat diperoleh kesimpulan (konklusi) dalam penelitian ini antara lain, yaitu :

1. Eksekusi amar Putusan Mahkamah Agung Juncto amar Putusan banding Mahkamah Syar'iyah Aceh yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimohon eksekusi oleh Pemohon dan pelaksanaan eksekusi itu dilakukan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah turunnya Putusan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan Kasasi Mahkamah Agung dan amar Putusan banding tersebut belum dapat memberikan keampuhan hukum bagi pihak berperkara, karena masih menimbulkan berbagai persoalan hukum.
2. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI dalam upaya hukum Peninjauan kembali yang membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung dan amar Putusan banding Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka kekuatan hukum tetap yang ada pada putusan Kasasi dan putusan Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh demi hukum dalam sengketa harta perkawinan yang dijadikan sampel penulisan ini telah hilang, sehingga satu-satunya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan eksekusi adalah amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 216 PK/Ag/2024 tanggal 23 Desember 2024 sebagai putusan akhir yang bertitel eksekutorial yang dapat dimohonkan pihak pemenang kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk jalankan tindakan eksekusi yang sah menurut hukum Acara Perdata HIR/RBg.

3. Terdapat perbedaan pemahaman standar operasional prosedur dan tata cara pelaksanaan tindakan eksekusi dan kurang hati-hatian dalam menerapkan prinsip hukum eksekusi antara Aparatur Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan pemahaman standar operasional prosedur dan tata cara pelaksanaan tindakan eksekusi pada lembaga Peradilan Umum yang lebih memahami Pedoman, prosedur tata cara pelaksanaan eksekusi dan ekstra kehati-hatian dalam melaksanakan tindakan eksekusi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada entitas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk melakukan langkah peningkatan indeks sumber daya manusia bagi aparatur hukum terutama di lingkungan Peradilan Agama/mahkamah Syar'iyah khususnya terkait standarisasi teknis, prosedur, mekanisme dan tata cara pelaksanaan eksekusi bidang perdata dan melakukan pengawasan intensif terhadap praktik eksekusi putusan perdata yang dilakukan aparatur hukum Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang masih minim pemahamannya terhadap pedoman teknis dan tata cara eksekusi yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata dan surat edaran Mahkamah Agung dan ketidak hati-hatiannya dalam menjalankan tindakan eksekusi.
2. Disarankan kepada pihak yang dimenangkan dalam Putusan Peninjauan kembali dalam perkara harta perkawinan Ny. Linda Risama Manalu Binti Wilson Manalu dan T. Saladin, SH. Bin TA. Rahman Ali untuk mengajukan permohonan eksekusi baru untuk melaksanakan isi amar putusan Peninjauan

kembali Mahkamah Agung RI. Nomor 216 PK/Ag/2024 tanggal 26 februari yang merupakan satu-satunya putusan terakhir yang memiliki kekuatan hukum tetap guna keabsahan dan menghilangkan keraguan kemampuan hukum bagi pihak berperkara dalam memperoleh hak secara pasti dari tindakan eksekusi yang telah diperjuangkan melalui penyelesaian hukum dalam waktu yang cukup lama.

3. Diharapkan kepada akademik Fakultas Hukum untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan hukum bidang eksekusi putusan pengadilan dalam mata Kuliah Paraktik hukum, sehingga dapat melahirkan sumber daya manusia hukum yang handal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuncoro, N.M. Wahyu. *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Cetakan I. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurhidayatullah. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata dan Hambatannya dalam Praktik Peradilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Nurjanah, Siti. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata dalam Perspektif Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 3, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugeng, Bambang A.S., dan Sujayadi. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Sutantio, Ny. Retnowulan. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

R. Soesilo, Penjelasan HIR/RBg, Bogor, Politeia, 1985

Undang-Undnag RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2013.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.

Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tahun 2000 – 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2014.

Peninjauan Kembali Atas Putusan Perkara Perdata Yang telah Berkekuatan Hukum Pasti Dalam Praktek, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXII Nomor 375 Februari, 2017.

Harta Bersama Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX Nomor 356 Juli, 2015.

Harta Bersama Suami Isteri, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XIV Nomor 161 Februari,1999. Dibikin sendiri kiki

C. Putusan

Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 450/Pdt.G/2021/Ms.Jth tanggal 13 Maret 2023.

Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 56/Pdt.G/2023/MS..Aceh tanggal 5 Juli 2023.

Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 83 K/Ag/2024 tanggal 26 Februari 2024.

Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 216
PK/Ag/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Surat Badan pengawas Mahkamah Agung RI Nomor 189/bp/pw1.1.1/i/2026
tanggal 14 Januari 2026.